

**PENGARUH PAJAK HIBURAN DAN PAJAK REKLAME
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA
SURABAYA TAHUN 2015-2017**

SKRIPSI

Oleh :

ELVARINA RIZAL

NIM : G71215031



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI
SURABAYA
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Elvana Rizal

NIM : G71215031

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ilmu Ekonomi

Judul Skripsi : Pengaruh Pajak Hiburan dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli daerah kota Surabaya Tahun 2015-2017

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 16 April 2019

Saya yang menyatakan,



Elvarina Rizal

NIM. G71215031

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Elvarina Rizal, NIM : G71215031 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 16 April 2019

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'N' and 'R' with a horizontal line extending to the right.

Nurlailah SE,MM

NIP. 196205222000032001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Elvarina Rizal, NIM G71215031 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada hari Senin tanggal 29 April 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Ekonomi.

Majelis Munaqasah Skripsi :


Penguji I



Nurlailah SE, MM

NIP. 196205222000032001


Penguji II



Lilik Rahmawati, MEI

NIP. 198106062009012008

Penguji III



Dr. Fatmah, ST, MM

NIP. 197507032007012020

Penguji IV



Abdul Hakim, MEI

NIP. 197008042005011003

Surabaya, 29 April 2019

Mengesahkan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Dr. H. Ali Arifin, MM

NIP. 196212141993031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Elvarina Rizal
NIM : 671215031
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ilmu Ekonomi
E-mail address : elvarinar@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Pengaruh Pajak Hiburan dan Pajak Reklame Terhadap
Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya Tahun
2015 - 2017


beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 21 Juni 2019

Penulis



(Elvarina R.)
nama terang dan tanda tangan

Pahlawan ini banyak didirikan mall dan pusat perbelanjaan modern. Selain untuk berbelanja, masyarakat setempat memanfaatkan keberadaan mall-mall tersebut sebagai sarana hiburan untuk merefleksikan diri dari berbagai rutinitas dan kepadatan yang ada di kota Surabaya. Bahkan pengunjung yang datang kesana bukan hanya berasal dari warga asal kota tersebut saja, seringkali masyarakat dari luar datang jauh-jauh untuk mengunjungi beragam pusat perbelanjaan tersebut untuk menikmati waktu senggang bersama keluarga atau teman dekat. Hal tersebut tentunya akan mengakibatkan beragam transaksi, yang nantinya akan berdampak pada jumlah pemasukan daerah yang didapatkan oleh kota Surabaya, sehingga mempengaruhi perekonomian daerah tersebut.

Perekonomian suatu daerah juga banyak bergantung banyak dari adanya pemasukan pajak. Oleh karena itu, pajak dapat dikatakan menjadi salah satu instrumen penting bagi suatu daerah. Tidak terkecuali kota Surabaya, seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa kota ini memiliki karakteristik khas di bidang kuliner dan banyaknya pusat perbelanjaan. Keberadaan tempat-tempat tersebut akan berdampak pada penetapan pajak yang harus dibayarkan ke pemerintahan kota Surabaya. Pendapatan Asli Daerah berasal dari pendapatan pajak, retribusi, dan pendapatan daerah lainnya yang sah, maka jumlah PAD yang dihasilkan suatu daerah akan dipengaruhi oleh pendapatan dari pajak yang didapatkan oleh wilayah tersebut.

Selain itu, Surabaya juga diharapkan mampu membiayai pembangunannya agar bisa menjadi kota yang lebih baik. Apabila PAD kota Surabaya terus mengalami peningkatan setiap tahunnya yang sebagian besar didapatkan dari sektor pajak, maka kemampuan kota untuk dapat menutupi semua anggaran belanja daerah akan tercapai dan bisa menjadi daerah yang mandiri dan tidak akan menjadi beban bagi pemerintahan pusat lagi. Disamping itu, dengan tingkat PAD yang tinggi, Surabaya justru akan sangat dapat membantu negara dalam berkontribusi ke PDB Nasional. Dampak dari meningkatnya PDB Nasional ini, tentu akan menjadikan negara memiliki dana yang cukup untuk membiayai kehidupan bernegara seperti infrastruktur, kebutuhan pangan, dan lain-lain. Hal ini tentu dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan kesenjangan di Indonesia.

Kota Surabaya memang telah banyak mengalami peningkatan dan perkembangan yang cukup berarti. Selain itu, kota yang juga mendapat gelar sebagai kota pahlawan ini mengalami kenaikan PAD yang bisa dibilang signifikan setiap tahun sehingga dapat dikatakan memuaskan.¹⁷ Melihat berbagai fenomena di atas, maka peneliti pun tertarik untuk menganalisis Kontribusi Pajak Hiburan dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah kota Surabaya. Agar dapat mengetahui dan memenuhi tujuan-tujuan di atas, maka akan diteliti lebih lanjut terkait

¹⁷ Wardhono, et al. "Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pembangunan Kota Surabaya" (<https://repository.stiesia.ac.id>), Pada 15 September 2018)

Bagi Pemerintah


Sebagai bahan pertimbangan dan literatur dalam membuat kebijakan terkait Pendapatan Asli Daerah Surabaya dan pengaruhnya bagi pajak hiburan dan pajak reklame.

Bagi Masyarakat

Sebagai bentuk informasi untuk masyarakat bagaimana pajak hiburan dan pajak reklame dapat menjadi sumber pendapatan yang berkontribusi terhadap PAD Surabaya dan menjadi pemasukan daerah yang cukup signifikan, sehingga masyarakat bisa memanfaatkan kesempatan tersebut dan dapat digunakan sebagai sarana mencari pekerjaan.

masyarakat lebih sering berhadapan dengan situasi yang mewajibkan mereka untuk membayar biaya retribusi dibanding pajak. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa pembayaran retribusi meliputi perizinan seperti kesehatan dan pelayanan pasar, hal-hal tersebut merupakan beragam kegiatan yang lebih *familiar* untuk dilakukan sehari-hari. Dengan demikian, banyak masyarakat yang menganggap bahwa membayar pajak sama dengan membayar retribusi daerah.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa banyak dari masyarakat kita yang belum faham apa itu retribusi dan perbedaanya dengan pajak. Berikut merupakan perbedaan pajak dan retribusi yang disajikan dalam bentuk tabel 2.1 berikut ini:



Tabel 2.1 Perbedaan Pajak dan Retribusi

Perbedaan	Pajak	Retribusi
Dasar Hukum	Di dalam UUD 1945 Pasal 23A dijelaskan bahwa membayar pajak merupakan sebuah kewajiban bagi setiap masyarakat dan sifatnya memaksa karena dipergunakan untuk keperluan negara yang telah diatur dalam undang-undang	Retribusi dipungut berdasarkan aturan dari pemerintah, aturan menteri dan juga peraturan daerah
Balas Jasa	Pajak merupakan salah satu bentuk dari pemerataan pendapatan warga negara. Akan tetapi, imbal balik dari pembayaran pajak tersebut tidak langsung dirasakan oleh masyarakat yang membayar. Balas jasa yang akan diterima dari pembayaran pajak tersebut misalnya berupa infrastruktur dan perbaikan jalan raya.	Balas jasa dari pembayaran retribusi dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Misalnya saja untuk pembayaran retribusi di bidang kebersihan, maka bagi masyarakat yang membayar biaya retribusi tersebut dapat langsung merasakan manfaatnya berupa sampah yang langsung diambil oleh petugas kebersihan

Objek	Contohnya berupa pajak kendaraan bermotor, pajak barang mewah, dan pajak penghasilan.	Orang atau badan yang menggunakan perizinan atau jasa dari pemerintah
Sifat	Pembayaran pajak sifatnya wajib dan memaksa, apabila tidak membayar akan ada konsekuensi yang didapat	Pembayaran retribusi hanya bersifat wajib bagi pihak yang bersangkutan yang telah mendapat izin atau jasa dari pemerintah
Lembaga Pemungut	Untuk lembaga yang bertugas memungut pajak, dibagi menjadi 2 yaitu direktorat pajak dan pajak daerah, yang selanjutnya untuk pengambilan pajak daerah akan ditunjuk salah satu lembaga yang bertanggung jawab untuk memungut misalnya Badan Pengelolaan Pajak dan Keuangan Daerah	Retribusi daerah akan dipungut oleh pemerintah daerah sendiri tidak melalui lembaga seperti Badan Keuangan dan lain-lain

Tabel 2.2 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Kontribusi Pajak Hiburan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Malang	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Meneliti Variabel pajak hiburan ✓ Menggunakan metode analisis deskriptif ✓ Menggunakan data sekunder 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Hanya memiliki satu variabel X dan daerah yang diteliti yakni kota Malang
2.	Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Menggunakan variabel Y Pendapatan Asli Daerah ✓ Lokasi penelitian kota Surabaya 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Variabel x yang digunakan hanya 1 yaitu Pajak Daerah sedangkan judul penelitian saya menggunakan 2 variabel X yaitu pajak hiburan dan pajak reklame
3.	Analisis Pengaruh Pemungutan Pajak Reklame Terhadap Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Menggunakan variabel Y Pendapatan Asli Daerah ✓ Lokasi penelitian kota Surabaya ✓ Variabel X meneliti tentang pajak reklame 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Variabel x yang digunakan hanya 1 yaitu Pajak Reklame sedangkan judul penelitian saya menggunakan 2 variabel X yaitu pajak hiburan dan pajak reklame
4.	Analisis Potensi Pajak Hiburan di Kota Manado	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Meneliti variabel pajak hiburan ✓ Menggunakan analisis deskriptif kuantitatif 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Penelitian ini mengambil lokasi kota Manado sedangkan judul penelitian saya menganalisis kota Surabaya ✓ Penelitian ini hanya meneliti tentang pajak

Pada penelitian skripsi ini akan meneliti dan membandingkan serta menarik kesimpulan dari hasil pendapatan asli kota Surabaya beberapa tahun 2015-2017. Sehingga kita dapat mengetahui apakah pendapatan asli daerah Surabaya selama 3 tahun tersebut mengalami kenaikan atau justru sebaliknya. Penelitian ini juga akan lebih memfokuskan seberapa besar kontribusi dari pajak hiburan dan pajak reklame terhadap PAD kota Surabaya.

B. Waktu dan Tempat Penelitian

Adapun waktu dan tempat untuk melakukan penelitian ini yaitu pada tahun 2018 dan bertempat di kota Surabaya. Data yang digunakan diambil langsung dari Badan Pengelolaan dan Pajak Daerah kota Surabaya. Penelitian ini juga mengambil berbagai macam referensi dari web-web resmi pemerintah dan web terpercaya lainnya yang memiliki keterkaitan dengan judul. Data yang digunakan mulai dari rentang waktu tahun 2015-2017.

C. Populasi dan Sampel Penelitian

Penelitian ini akan membandingkan hasil Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2015-2017 di Surabaya, kemudian menjelaskannya dan menyimpulkan bagaimana perkembangan Pendapatan Asli Daerah Surabaya pada tahun tersebut. Kemudian, peneliti juga akan menghitung bagaimana kontribusi pajak hiburan dan pajak reklame, sehingga data yang

penerimaan ketiga komponen tersebut selama tahun 2015 sampai 2017. Untuk komponen PAD yang bertanda garis biru dapat dilihat bahwa mengalami kenaikan yang cukup signifikan di setiap tahunnya. Pada tahun 2015 perolehan rata-rata PAD kota Surabaya mencapai kisaran angka Rp 230.000.000.000,00. Kemudian ditahun berikutnya yakni pada 2016 kenaikan perolehan PAD didapatkan cukup banyak kurang lebih penambahannya sebesar 20 milyar rupiah sehingga pada taun tersebut PAD kota Surabaya mencapai angka Rp 250.000.000.000,00. Tidak cukup disitu, kenaikan yang jauh lebih besar dialami oleh kota yang bergelar pahlawan ini dengan tingkat kenaikan yang pada akhirnya mencapai rata-rata perolehan PAD tahun 2017 menjadi Rp 300.000.000.000,00.

Berdasarkan grafik perolehan diatas, untuk pajak hiburan dan pajak reklame memang tidak terlihat nominal perolehan rata-rata tiap tahunnya. Namun, dapat dilihat dari pergerakan kedua garis yang masing-masing mewakili pajak hiburan dan pajak reklame bahwa kedua pajak tersebut juga mengalami peningkatan di setiap tahunnya walaupun kenaikannya tidak signifikan.

Jika dibandingkan dengan jumlah kenaikan yang dialami pendapatan asli daerah kota Surabaya kenaikan pada pajak reklame dan pajak hiburan tidak mengalami kenaikan yang sebanding dengan PAD pada tahun 2015-2017. Hal tersebut menandakan

Berikut merupakan data yang didapatkan dari Badan Keuangan dan Pajak Daerah kota Surabaya tentang perolehan pajak daerah dari keseluruhan sektor pada tahun 2015-2017:

Tabel 4.4

Tabel Perolehan Tahun 2015-2017

Pajak Daerah	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
Pajak Hotel	187.821.983.629,85	216.178.680.532,00	233.793.472.823
Pajak Restoran	289.180.317.131,54	330.838.390.097,00	386.793.643.531
Pajak Hiburan	53.608.360.804,97	59.893.253.172,00	68.888.847.423
Pajak Reklame	115.749.218.725,00	132.291.866.992,00	131.297.144.500
Pajak PPJ	346.183.406.470,00	356.557.500.416,00	386.520.245.146
Pajak Air Tanah	1.423.961.530,00	1.465.716.300,00	1.471.641.800
Pajak Parkir	56.491.583.995,00	65.807.572.959,00	75.002.121.630
PBB	834.028.175.318,00	851.202.583.297,00	1.009.885.429.350
BPHTB	854.412.416.954,00	985.916.947.123,00	1.302.017.946.531

Jika dilihat dari perolehan angka diatas maka dapat kita simpulkan bahwa pendapatan paling besar selama 3 tahun tersebut adalah dari sektor BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan). Pada tahun 2015 kota Surabaya memperoleh BPHTB sebesar Rp 854.412.416.954,00. Jika dibandingkan dengan perolehan pajak hiburan dan pajak reklame di tahun yang sama tentu jumlah ini sangatlah berbanding jauh.

Begitu pula dengan perolehan di tahun 2016 dan 2017 yang mana BPHTB kota Surabaya terus mengalami kenaikan yang cukup signifikan sehingga pada 2017 nilai perolehannya mencapai angka Rp 1.302.017.946.531,00. Sedangkan untuk sektor pajak hiburan dan pajak reklame di tahun yang sama hanya memperoleh pendapatan sebesar Rp 68.888.847.423,00 dan Rp 131.297.144.500,00. Hal ini menunjukkan bahwa selama 3 tahun tersebut kontribusi pajak hiburan dan pajak reklame jauh lebih kecil dibandingkan kontribusi BPHTB.

Selain BPHTB perolehan terbesar kedua yang dalam pendapatan asli daerah kota Surabaya tahun 2015-2017 yaitu dari sektor PBB (Pajak Bumi dan Bangunan). Perolehan PBB dengan BPHTB juga tidak memiliki selisih yang terlalu jauh. Di tahun 2015 perolehan PBB kota yang mendapat julukan Pahlawan ini mencapai angka Rp 834.028.175.318,00 yang mana selisihnya juga tidak jauh dari perolehan BPHTB di tahun yang sama. Begitu pula dengan pendapatan dari sektor PBB di tahun 2016 yang berhasil mencapai angka Rp 851.202.583.297,00. Walaupun kenaikannya tidak banyak bila dibandingkan dengan perolehan BPHTB yang mengalami kenaikan cukup signifikan dari tahun 2015 ke 2016, namun pendapatan asli daerah di sektor PBB tersebut tetap menjadi perolehan terbesar kedua dari keseluruhan sektor yang ada didalam pajak daerah selama tahun 2016.

pendapatan tertinggi bagi PAD kota Surabaya. Jika dibandingkan dengan perolehan pajak hiburan dan pajak reklame yang terdapat pada grafik, maka perbandingannya bisa dibilang sangat jauh. Bahkan di setiap tahunnya perolehan kedua pajak tersebut bahkan tidak mencapai 50% dari pendapatan BPHTB kota Surabaya. Maka, kontribusi pajak hiburan dan pajak reklame jauh lebih sedikit dibandingkan dengan kontribusi BPHTB kota Surabaya di tahun 2015-2017.

Pada awalnya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan tidak termasuk dalam pajak daerah karena BPHTB sebelumnya berada di tangan pemerintahan pusat. Namun, terhitung sejak tanggal 1 Januari tahun 2011 dengan berdasarkan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), dengan demikian per tanggal 1 Januari 2011 Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama) sudah tidak lagi melayani pengelolaan pelayanan BPHTB, sehingga wajib pajak yang akan melaporkan pembayaran BPHTB sehubungan dengan proses transaksi properti yang dilakukannya akan langsung ditangani oleh Pemerintah Kabupaten/Kota setempat.⁴⁸

⁴⁸ Eddy Wahyudi, "Mulai 1 Januari 2011 BPHTB Telah Resmi Menjadi Pajak Daerah"
<https://www.kompasiana.com/eddiwahyudi/55005d3f813311091bfa76c3/mulai-1-januari-2011-bphtb-telah-resmi-menjadi-pajak-daerah#> (Pada 18 Mei 2019 pukul 16.10)

luas. Dengan berkembangnya teknologi saat ini, membuat para pebisnis lebih giat untuk mempromosikan usahanya melalui sosial media daripada harus memasang reklame yang dipasang di jalan.

Selain proses yang terkesan panjang dan rumit, pemasangan reklame juga membutuhkan biaya yang besar. Sewanya pun bisa menghabiskan biaya hingga milyaran rupiah untuk reklame besar yang membutuhkan konstruksi khusus. Untuk pemasangan reklame pun juga ada yang membutuhkan prosedur dan persyaratan khusus terutama untuk reklame yang memiliki faktor resiko seperti pemasangan reklame rokok.

Kita tentu menghindari urusan-urusan yang menyulitkan dan yang membutuhkan dana besar. Oleh karena itu, di tahun 2015-2017 ini pajak reklame tidak mengalami kenaikan yang signifikan sehingga kontribusinya terhadap PAD kota Surabaya juga bisa dibilang sangat minim.

Karena jumlah beban pajak reklame yang jumlahnya tidak sedikit dan semakin lama mengalami kenaikan, hal ini justru menimbulkan adanya masalah baru yakni munculnya reklame 'bodong' atau reklame yang tidak dibayar pajaknya di masyarakat. Pihak Satpol PP kota Surabaya yang bertugas sebagai penegak Peraturan daerah (Perda), seringkali tidak melakukan

lebih kecil dibandingkan angka yang diperoleh dari sektor pajak reklame. Jika dilihat dari data yang diperoleh dari Badan Keuangan dan Pajak Daerah kota Surabaya dalam bentuk prosentase, kontribusi pajak hiburan selama tahun 2015 sampai 2017 hanya sekitar 0,019% dari total seluruh perolehan PAD Surabaya diketiga tahun tersebut.

Asosiasi Rumah Hiburan (Arumha) menilai penetapan pajak hiburan di Surabaya yang juga dikenal sebagai Kota Pahlawan tersebut, saat ini tidak realistis menyusul turunnya daya beli masyarakat. Selama ini tingginya target pajak membuat banyak pengusaha melakukan jalan pintas, agar usaha mereka tetap bertahan. Menurunnya daya beli masyarakat menjadi salah satu alasan mengapa pendapatan dari sektor pajak hiburan ini menurun. Pengusaha hiburan malam yang dikenakan pajak cukup tinggi selama ini memilih bertahan karena usaha bisa berjalan pada hari tertentu. Ditambah lagi, kebijakan pemerintah kota menutup tempat hiburan selama satu bulan, saat libur Ramadhan. Hal ini tentu cukup mengurangi pendapatan dan daya beli masyarakat terhadap hiburan malam tersebut. Para pengusaha hiburan malam akhirnya merasa bahwa usahanya dibatasi oleh pemerintah.⁵⁷

⁵⁷ Adhitya Himawan, "Arumha Keluhkan Kenaikan Tarif Pajak Hiburan di Surabaya" (<https://www.suara.com/bisnis/2017/09/09/055844/arumha-keluhkan-pajak-hiburan-di-surabaya-terlalu-mahal>), Pada 20 Mei 2019 pkl 15.42

Selain itu penyebab rendahnya kontribusi pajak hiburan terhadap PAD Surabaya yakni dari adanya revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah di Surabaya yang mulai bergulir. Namun, dalam revisi tersebut, pemkot cenderung menurunkan target pendapatan pajak daerah. Khususnya pajak untuk tempat hiburan malam. Pemkot menurunkan beban pajak dengan sangat drastis. Sebut saja diskotek, tempat karaoke dewasa, klub malam, dan sejenisnya. Pajak untuk tempat-tempat dugem itu diturunkan dari 50 persen menjadi 20 persen. Sektor lain yang diturunkan adalah pameran busana, panti pijat, pacuan kuda, dan kontes kecantikan.

Hal tersebut sebenarnya dilakukan oleh pemerintah untuk memenuhi keinginan dan permintaan para pelaku usaha selama ini karena usaha di sektor hiburan memang beresiko dan juga sulit. Namun hal ini berimbas pada perolehan pajak hiburan yang semakin kecil dan tidak berpengaruh signifikan terhadap perolehan PAD Ibu kota Jawa Timur. pajak merupakan persoalan ekonomi. Dampak hiburan adalah persoalan berbeda. Jika ingin mencegah efek negatif dari pajak hiburan, pengawasan harus dilakukan bukannya justru menurunkan pengenaan pajak.

Menurut perhitungan BPPK, perolehan pajak daerah tidak terlalu signifikan. Dari total Rp 3 triliun pendapatan asli daerah

(PAD), sektor pajak hiburan hanya menyumbang sedikit. Paling banyak Rp 60 miliar. Hiburan malam paling mentok memberikan kontribusi Rp 5 miliar per tahun. Tidak berpengaruh secara signifikan terhadap PAD Surabaya. Bahkan jika semua tempat hiburan malam ditutup, juga tidak akan mempengaruhi perolehan PAD kota Surabaya sendiri. Sikap pemkot yang menurunkan target pendapatan dari sektor pajak ini sangat disayangkan. Padahal, tahun ini, pendapatan Surabaya berada dalam masa yang bagus. Penurunan pajak hiburan malam yang pada awalnya dikenakan pajak dari 50 persen menjadi "hanya" 20 persen. Padahal, dalam undang-undang tentang pajak daerah, tempat hiburan malam bisa dikenai pajak hingga 70 persen. Seharusnya potensi pendapatan ditingkatkan, bukan malah diturunkan. Selain potensi kerugian, penurunan tersebut menimbulkan dampak lain. Yakni, semakin terbukanya akses masyarakat terhadap hiburan malam. Jumlah hiburan malam pun bakal semakin banyak nantinya.⁵⁸

Peningkatan kesadaran masyarakat dibidang perpajakan harus ditunjang dengan peningkatan peran aktif masyarakat untuk memenuhi kewajiban kenegaraannya dibidang perpajakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan. Termasuk dalam kewajiban pembayaran pajak hotel, pajak hiburan dan pajak

⁵⁸ Admin, "Surabaya Kenakan Pajak Tempat Dugem Lebih Rendah" (<https://www.eramuslim.com/berita/nasional/indonesiahebat-di-surabaya-pajak-tempat-dugem-dikenakan-lebih-rendah.htm#.XOJtWKIXIV>), Pada 20 Mei 2019 pkl 16.05

reklame, yang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Oleh karena itu sangatlah penting bagi pemerintah daerah untuk melihat atau memperhatikan permasalahan dalam pemungutan pajak daerah, salah satu contoh yaitu masih adanya penyimpangan pelaporan pendapatan yang diterima oleh pihak hiburan dan reklame kepada Dinas Pendapatan.

Masih banyak pengelola tempat-tempat hiburan yang belum membayar pajak dan menyelenggarakannya tanpa izin. Dalam pajak reklame masih banyak yang memasang spanduk tanpa izin dan apabila dalam masa izin telah habis, spanduk masih tetap terpasang. Semua permasalahan tersebut dikarenakan kurangnya kewajiban membayar pajak sehingga pendapatan daerah melalui pajak daerah kurang begitu optimal.

Suatu pajak, antara pajak satu dengan pajak yang lain tidak berdiri sendiri atau bebas, seperti contoh suatu tempat Hiburan atau Reklame bukan saja dapat diambil satu pajak tetapi bisa lebih dari satu pajak. Yang semua itu dimaksudkan untuk meningkatkan PAD untuk menyelenggarakan pemerintahan. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi pemerintah daerah untuk menggali dan mengembangkan potensi serta sumber daya daerahnya guna mencapai PAD yang besar melalui pajak daerah yang pelaksanaan pemungutannya dilakukan secara terpisah, untuk melaksanakan

- Ery H Afrilyanita, "Peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Probolinggo pada Era Otonomi Daerah Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004" *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Negeri Malang*, Vol 1 No 1 2009, Hal 8
- Hamongan Simanjuntak Timbul dan Mukhlis Imam, "Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi" (Jakarta: Raih Asa Sukses. 2012) Hlm 13
- HazardElectra,"Pajak Reklame dan Pajak Hiburan" ([https://www.academia.edu/15160492/Pajak Reklame dan Pajak Hiburan](https://www.academia.edu/15160492/Pajak_Reklame_dan_Pajak_Hiburan)), Pada 20 Mei 2019 pkl 16.11
- Hestanto, "Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Menurut Para Cendekiawan), (www.hestanto.web.id), Pada 28 September 2018
- Himawan Adhitya,"Arumha Keluhkan Kenaikan Tarif Pajak Hiburan di Surabaya" (<https://www.suara.com/bisnis/2017/09/09/055844/arumha-keluhkan-pajak-hiburan-di-surabaya-terlalu-mahal>), Pada 20 Mei 2019 pkl 15.42
- Indreswari Adisti Dini "Kiprah Raja Mal di Kota Pahlawan", (www.Industri.kontan.co.id), Pada 7 September 2018
- Itsmis, "Kenali Karakteristik Kota Surabaya Minimalkan Dampak Gempa", (www.its.ac.id), Pada 5 Maret 2019
- Lubis Irwansyah dan Lubis Abidah Sari, Lubis Muhammad Zuhdi, "Taah Hukum Pajak" (Jakarta: Wacana Media. 2018) Hlm 35
- Mardiasmo,"Perpajakan Edisi Terbaru Tahun 2016" (Yogyakarta: CV Andi Offset. 2016) Hlm 15
- Priantara Diaz, "Perpajakan Indonesia Edisi 2" (Jakarta: Mitra Wacana Media: 2012) Hlm 558
- PutraET, "Bab II Kajian Pustaka, Kerangka Pemikiran, dan Hipotesis", (<http://repository.unpas.ac.id/13657/5/Bab%20II.pdf>), Pada 3 April 2019
- Ramadhan Bayu, "Wow Indonesia 5 Besar Dunia Penyumbang Kelahiran Bayi Tahun 2018", (www.goodnewsfromindonesia.id), Pada 5 September 2018
- Reny Rinawati, "Analisis Pengaruh Pemungutan Pajak Reklame Terhadap Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya", (<http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id>), Pada 20 Oktober 2018

- Reza Arditia “ANALISIS KONTRIBUSI DAN EFEKTIVITAS PAJAK DAERAH SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SURABAYA”, (<http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id>), Pada 20 Oktober 2018
- Soeradi, “Pengelolaan Keuangan Negara di Era Otonomi Daerah”(Yogyakarta:Graha Ilmu. 2014) Hlm 18
- Sugiharto Budi,”Reklame Bodong, Bagaimana Penertibannya di Surabaya?”(<https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3719938/fenomena-reklame-bodong-di-surabaya-bagaimana-penertibannya>), Pada 20 Mei 2019 pkl 15.01
- Sunar Prasetyono Dwi, “Buku Pintar Pajak”(Jogjakarta: Laksana. 2012) Hlm 12
- Supriadi Rizki Dara, “Kontribusi Pajak Hiburan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Malang”, Jurnal Perpajakan Universitas Brawijaya, (Malang: Jejak VOL 1, 2015) Hlm 4
- Susyanti Jeni dan Dahlan Ahmad, “Perpajakan Untuk Praktisi dan Akademisi” (Malang: Empatdua Media. 2016), Hlm 266
- Suwarno dan Suhartiningsih, “Efektifitas Evaluasi Potensi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Kabupaten Sukoharjo)”, (http://etheses.uin-malang.ac.id/1975/6/09510081_Bab_2.pdf), Pada 4 april 2019
- Syaeful Bahri dan Madzalim, “Pemetaan Topografi, Geofisika, dan Geologi Kota Surabaya”, University Of Surabaya (UNESA), (Surabaya: Jurnal Penelitian Fisika dan Aplikasinya, 2012), Hlm 25
- Tjutju Soendari, “Jurnal Metode Penelitian Deskriptif”, (<http://file.upi.edu>), Pada 8 November 2018
- Wahyudi Eddy, “Mulai 1 Januari 2011 BPHTB Telah Resmi Menjadi Pajak Daerah”
<https://www.kompasiana.com/eddiwahyudi/55005d3f813311091bfa76c3/mulai-1-januari-2011-bphtb-telah-resmi-menjadi-pajak-daerah#> (Pada 18 Mei 2019 pukul 16.10)
- Waluyo, “Perpajakan Indonesia Edisi 10 “(Jakarta: Salemba Empat, 2011) hal.225
- Wardhono, et al. “Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pembangunan Kota Surabaya” (<https://repository.stiesia.ac.id>), Pada 15 September 2018)
- Wawancara dengan Budi, 27 Maret 2019 di Kantor Badan Keuangan dan Pengelolaan Pajak Kota Surabaya

Widayat Adimas Wahyu, “Analisis Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Dalam Proses Jual Beli Tanah di Kabupaten Kebumen”, Lex Renaissance No. 2 VOL. 1 JULI, 2016, Hlm 175

Wijayanto,”PAD Surabaya Lampau Target, BPHTB jadi Kontributor Tertinggi”(<https://radarsurabaya.jawapos.com/read/2018/12/28/110707/pad-surabaya-lampau-target-bphtb-kontributor-tertinggi>) Pada 19 Mei 2019, pkl 13.57

Woro Damayanti Theresia dan Supramono, “Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Perhitungan”(Yogyakarta: Andi. 2005) Hlm 2

Yani Ahmad, “Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia”(Jakarta: PT Raja Grafindo persada. 2002) Hlm. 51

Zain Mohammad, “Manajemen Perpajakan”(Jakarta: Salemba Empat: 2003) Hlm 13

